



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 72/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**MEKANISME DEBAT CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Mekanisme Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG MEKANISME DEBAT CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU

- :
- Mekanisme Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 disusun dengan sistematika :
- A. Pendahuluan
 - B. Penyelenggara
 - C. Frekuensi
 - D. Tema
 - E. Metode Debat
 - F. Panelis Merangkap Moderator
 - G. Penyiaran
 - H. Pembiayaan
 - I. Tempat Pelaksanaan

- J. Waktu Pelaksanaan
- K. Timeline Persiapan
- L. Rundown Acara
- M. Penutup

- KEDUA** : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan kegiatan Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 72/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
Tanggal : 1 Oktober 2015
Tentang : Mekanisme Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

A. PENDAHULUAN

Debat Calon Bupati - Calon Wakil Bupati (Cabup – Cawabup) merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja calon bupati dan calon wakil bupati. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melaksanakan debat Cabup dan Cawabup sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyiarkan kegiatan tersebut secara langsung atau tunda (d disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran). Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. PENYELENGGARA

- Penyelenggara debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah KPU Kabupaten Sukabumi.
- KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim sukses.
- KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat.
- Penyusunan desain acara dilakukan antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.

C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dengan ketentuan 1 (satu) kali untuk Cabup, 1 (satu) kali untuk Cawabup, dan 1 (satu) kali untuk gabungan Cabup dan Cawabup.

D. TEMA

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Sukabumi. Secara spesifik, tema-tema debat dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

DEBAT KE	PESERTA DEBAT	TEMA DEBAT
1	Calon Bupati	1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. memajukan daerah
2	Calon Wakil Bupati	1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2. menyelesaikan persoalan daerah
3	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	1. menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan provinsi dengan nasional; 2. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

E. METODE DEBAT

Model debat dilakukan dengan format Kandidat (Calon) – dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

F. PANELIS MERANGKAP MODERATOR

Panelis merangkap Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Panelis merangkap Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, Panelis merangkap Moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan Panelis merangkap Moderator, KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

G. PENYIARAN

Debat disiarkan melalui : Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye hingga 5 Desember 2015.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

H. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan *airing* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

I. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KPU Kabupaten Sukabumi mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi ke lokasi yang diberikan kepada:

- Panitia atau KPU Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing Paslon
- Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan
- Kru media penyelenggara penyiaran
- PERS/ Tim peliputan media
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

J. WAKTU PELAKSANAAN

Debat Pasangan Calon dilaksanakan selama masa kampanye hingga 5 Desember 2015. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sebaiknya pelaksanaan satu kegiatan debat ke debat berikutnya di beri rentang waktu setidaknya satu minggu, untuk persiapan yang lebih maksimal.

ACARA	WAKTU	TEMPAT	TEMA
Debat Calon Bupati	Rabu, 21 Oktober 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Gedung Radar Sukabumi	1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. memajukan daerah
Debat Calon Wakil Bupati	Selasa, 10 November 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Surade	1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2. menyelesaikan persoalan daerah
Debat Calon Bupati – Calon Wakil Bupati	Senin, 23 November 2015, Pukul 19.00 s.d Selesai	Palabuhanratu	1. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah dan provinsi dengan nasional; 2. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

K. TIMELINE PERSIAPAN

- Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

L. RUNDOWN ACARA

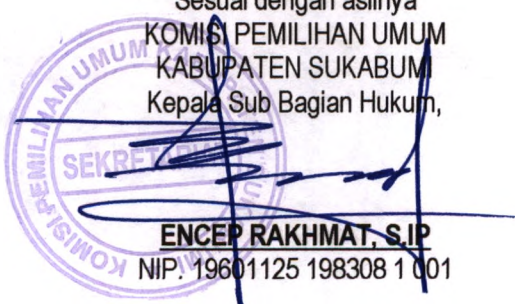
DURASI	URAIAN	KETERANGAN
SEGMENT 1		
Bumper In		
30 detik	Opening / Pembukaan	Oleh MC atau Narator
180 detik	Sambutan KPU Kabupaten Sukabumi	Ketua KPU Kabupaten Sukabumi
15 detik	Moderator naik ke panggung dan membuka acara	MC atau Narator menjelaskan profil singkat moderator
15 detik	Moderator mengundang Pasangan Calon	Pasangan calon diundang naik ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan.
180 detik	Lagu Indonesia Raya	Oleh seluruh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan
120 detik	Penjelasan aturan debat	Oleh Moderator
120 detik	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 1	Masing-masing paslon mendapat alokasi waktu yang sama
120 detik	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 2	
120 detik	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 3	
900 detik = 15 menit		
Bumper Out		
Jeda Iklan		

SEGMENT 2		
Bumper In		
3x60 detik	Penajaman visi dan misi Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator
90 detik	Paslon nomor urut 1 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati dan/atau Wakil) sesuai dengan kesepakatan
90 detik	Paslon nomor urut 2 menjawab	
90 detik	Paslon nomor urut 3 menjawab	
450 detik = 7 menit 30 detik		
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 3		
Bumper In		
3x90 detik	Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada
90 detik	Paslon nomor urut 3 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan program kerja yang diusung Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati dan/atau Wakil) sesuai dengan kesepakatan
90detik	Paslon nomor urut 2 menjawab	
90 detik	Paslon nomor urut 1 menjawab	
540 detik = 9 menit		
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 4		
Bumper In		
15detik	Moderator mempersilahkan Paslon Saling Bertanya	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada.
60detik	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon. Giliran yang menjawab (calon Bupati dan/atau Wakil) sesuai dengan kesepakatan.
2 x 60 detik	Paslon nomor urut 2 dan 3 memberikan jawaban	
60 detik	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	
2 x 60detik	Paslon nomor urut 3 dan 1 memberikan jawaban	
60detik	Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan	
2 x 60 detik	Paslon nomor urut 1 dan 2 memberikan jawaban	
555 detik = 9 menit 15 detik		
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 5		
Bumper In		
15 detik	Debat Moderator mempersilahkan Paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon.
30 detik	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Bupati dan/atau Wakil) sesuai dengan kesepakatan. Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan
2x60 detik	Paslon nomor urut 2 dan 3 memberikan jawaban	
2x30 detik	Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	
2x60 detik	Paslon nomor urut 2 dan 3 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan	

	Paslon nomor urut 1	disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan.
30 detik	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	
2x60 detik	Paslon nomor urut 3 dan 1 memberikan jawaban	
2x30 detik	Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 3 dan 1	
2x60 detik	Paslon nomor urut 3 dan 1 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Paslon nomor urut 2	
30 detik	Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan	
2x60 detik	Paslon nomor urut 1 dan 2 memberikan jawaban	
2x30 detik	Paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 1 dan 2	
2x60 detik	Paslon nomor urut 1 dan 2 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Paslon nomor urut 3	
1005 detik = 16 menit 45 detik		
Jeda Iklan		
SEGMENT 6		
Bumper In		
15 detik	Closing Statement Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup	Alur pertanyaan penutup di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon.
30 detik	Paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan
30 detik	Paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	
30 detik	Paslon nomor urut 3 memberikan pernyataan penutup	
15 detik	Moderator menutup acara debat	Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat
60 detik	Lagu Bagimu Negeri	Oleh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan
180 detik = 3 menit		
3630 detik = 60 menit 30 detik		

M. PENUTUP

Demikian Keputusan ini ditetapkan sebagai panduan dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Untuk SALINAN yang sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAKHMAT, S.IP
 NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI